



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. VETERAN No. 19 TELP. (0341).551333, 560940,584499
MALANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 421.8/ 2857 / 35.73.307/2013

Tentang
PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA MALANG

- Memperhatikan : Surat permohonan Yayasan PJ GLOBAL SCHOOL , nomor : 38/PJGS/V/2012, tanggal 25 Mei 2012 , perihal : Permohonan Izin Operasional : SMP " PJ GLOBAL SCHOOL "
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah Menengah Pertama di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan secara efektif dan efisien.
b. Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan SMP "PJ GLOBAL SCHOOL"
- Mengingat : 1. UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Perda nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan kedudukan , tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana daerah
3. Perda nomor 3 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Walikota Malang, nomor 776 tahun 2002, tanggal 21 Desember 2002, tentang tatacara pendirian sekolah di Kota Malang.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor : 081/C/KEP/1983 tentang syarat dan tata cara pendidikan sekolah swasta.
- Mengingat pula :

MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Kepada Pertama : a. Nama Yayasan : PJ GLOBAL SCHOOL
b. Alamat Yayasan : Permata Jingga Blok Anggrek Malang
c. Nama Sekolah : SMP " PJ GLOBAL SCHOOL "
- Kedua : d. Alamat Sekolah : Permata Jingga Blok Anggrek Malang
Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah ternyata tidak dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat izin ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Februari 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Dra. SRI WAHYUNINGTYAS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581218 198503 2 007